



**KPKNL**  
CIREBON

# LAPORAN KINERJA-LKj 2025

**KPKNL**  
**CIREBON**



## KATA PENGANTAR



Budi Prayitno

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Cirebon atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Sepanjang Tahun 2025, KPKNL Cirebon telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pelayanan lelang, serta piutang negara. Berbagai tantangan yang dihadapi diupayakan untuk disikapi secara adaptif melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan guna meningkatkan kinerja KPKNL Cirebon pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai KPKNL Cirebon serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja selama Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala KPKNL Cirebon



Ditandatangani secara elektronik  
Budi Prayitno



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi, Visi Misi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Sistematika Laporan.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
C. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Analisis Kinerja.....	18
C. Hal yang mendukung, serta kendala pencapaian rencana/target dan langkah- langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala.....	<b>21</b>
D. Realisasi Anggaran.....	24
E. Kinerja Lain-Lain.....	26
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan LKj di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2025 pada level Kemenkeu-*Wide*, Unit Pemilik Kinerja (UPK)-*One*, UPK-*Two* dan UPK-*Three*. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, yang menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Cirebon dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Cirebon sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

Sebagai wujud dari keberhasilan KPKNL Cirebon dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja adalah KPKNL Cirebon mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan laporan berkala yang disusun KPKNL Cirebon sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder selama tahun 2025.

## **B. Tugas, Fungsi, Visi Misi dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Cirebon senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). KPKNL Cirebon juga berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Cirebon berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon adalah salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. KPKNL Cirebon mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh

jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Cirebon memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### **VISI**

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

### **MISI**

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Cirebon telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan moto "**BOM**" atau **Bersih, Optimal, dan Melayani**. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Cirebon dapat bersih dan optimal dalam memberi layanan kepada stakeholder, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Cirebon menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.
- k. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan KPKNL Cirebon dalam daerah/wilayah kerja wewenangnya berdasarkan peraturan. Wilayah kerja KPKNL Cirebon meliputi 4 wilayah Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan "ciayumajakuning" antara lain:

1. Kota Cirebon
2. Kabupaten Cirebon
3. Kabupaten Indramayu
4. Kabupaten Majalengka
5. Kabupaten Kuningan


## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, maka susunan organisasi KPKNL Cirebon menjadi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- e. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- f. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terdiri dari:

1. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi KPKNL Cirebon dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



*Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Cirebon*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Cirebon didukung oleh 31 orang pegawai yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 3 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, 3 Pejabat Fungsional Pelelang, 1 Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Ahli Mahir dan 18 Pelaksana.

Dilihat dari jenjang pendidikan, komposisi pegawai KPKNL Cirebon terdiri dari lulusan SLTA berjumlah 3 orang, lulusan D1 berjumlah 1 orang, lulusan D3 berjumlah 5 orang, lulusan S1/D4 berjumlah 18 orang, dan lulusan S2 berjumlah 4 orang.

### **C. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Cirebon Tahun

2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Cirebon seperti tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPKNL Cirebon.
2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Cirebon, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini, disajikan data pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Cirebon, evaluasi dan analisis kinerja dan realisasi anggaran.
4. Bab IV Penutup Bab ini akan menguraikan tentang pencapaian, permasalahan dan kendala tahun 2025, dan strategi pemecahan masalah untuk tahun 2026.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dan menunjukkan peran dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Cirebon telah menetapkan misi yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPKNL Cirebon Tahun 2020-2024 yaitu:


- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan tata Kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Cirebon untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
  - b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
  - c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik Cirebon yang *agile*, efektif, dan efisien.

## B. PERJANJIAN KINERJA KPKNL CIREBON TAHUN 2025

Dalam Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Cirebon Tahun 2025 ditetapkan 8 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Cirebon dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2025. Rincian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dapat dilihat pada tabel



Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Cirebon berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Cirebon Tahun 2025 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rincian Target Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100

1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Rp32,5 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>								
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp321,7 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp4,4 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>								
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>								
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>								
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>								
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100	100

7	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

### C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Cirebon mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Beberapa kendala/permasalahan terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan BMN

- Pergantian operator pada beberapa satuan kerja sehingga masih belajar terkait pengelolaan BMN mulai dari Perencanaan BMN sampai Penghapusan BMN dan pengenalan aplikasi SIMAN.
- Untuk PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, masih terdapat anggapan bahwa PSP hanya dilakukan ketika akan dihapuskan atau di sewa. Anggapan itu salah karena PSP seharusnya dilakukan secepatnya setelah BMN itu diadakan/diperoleh.
- Sewa BMN, banyak satuan kerja yang masih takut menyewakan BMN dikarenakan BMN diadakan untuk menunjang tugas dan masih belum mengetahui jika BMN bisa disewakan selama tidak mengganggu tugas dan banyak satuan kerja yang masih bingung terkait prosedur permohonan sewa ke Pengelola Barang, ada beberapa satuan kerja yang merasa nilai sewanya terlalu tinggi padahal sudah diberi potongan sesuai aturan yang berlaku.
- Penghapusan BMN, masih banyak satuan kerja yang takut menghapuskan BMN yang rusak dikarenakan takut diminta ganti rugi, padahal selama memang tidak ada indikasi TGR tidak masalah dihapuskan dan prosesnya mudah, selama BMN yang rusak tersebut masih tercatat di SIMAN akan mengakibatkan kendala dalam pengajuan BMN baru sehingga menyebabkan terganggunya tugas dan fungsi akibat banyak sarana prasarana yang kondisi sesungguhnya sudah rusak.

#### 2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Beberapa kendala/permasalahan terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan

BMN pada Seksi Piutang Negara adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak diketahui keberadaannya sehingga menghambat proses penagihan;
- b. Masih terdapat BKPN yang bermasalah dan tidak lengkap serta tidak didukung dengan barang jaminan sehingga dalam pengeloannya belum mencapai hasil yang optimal;
- c. Terdapat Debitur kurang beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

### **3. Permasalahan pada Jabatan Fungsional Penilaian**

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada pelayanan penilaian sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dan kualitas data pasar yang tersedia di lapangan karena masyarakat
- b. Belum adanya system informasi pasar property secara nasional dan terintegrasi antar instansi;
- c. Ketidakseimbangan antara volume permohonan dengan jumlah personil;
- d. Minimnya alat pendukung (seperti drone) untuk survei objek skala luas.

### **4. Permasalahan pada Jabatan Fungsional Pelelang**

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Jabatan Fungsional Pelelang, antara lain:

- a. Lelang TAP (Tanpa Ada Penawaran) masih tinggi sehingga target tidak tercapai;
- b. Pelaksanaan lelang di tahun 2025 didominasi lelang eksekusi barang tidak bergerak yang sulit dicairkan;
- c. Obyek lelang tanah sebagian besar masih dihuni oleh pemiliknya;
- d. Harga masih menggunakan nilai pasar;
- e. Aplikasi lelang.go.id belum dikenal secara luas oleh masyarakat di wilayah kerja KPKNL Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan) sehingga masyarakat belum familiar membeli barang secara *online* menggunakan *website* atau aplikasi Lelang Indonesia;
- f. Informasi yang ditampilkan pada website lelang.go.id belum informatif misalnya belum adanya kewajiban mencantumkan nomor kontak penjual dan belum ada kewajiban mencantumkan titik ordinat objek lelang;
- g. Formulir pendaftaran akun lelang di aplikasi lelang kurang lengkap sesuai dengan informasi di KTP, misalnya tidak ada kolom pengisian untuk RT dan RW.

### **5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan peserta lelang, Bendahara Penerimaan masih

- sering menemukan peserta lelang yang mencantumkan nomor rekening atau nama bank yang salah, juga tidak mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi, sehingga menghambat bendahara penerimaan dalam upaya pengembalian uang jaminan lelang;
- b. Belum konsistennya jadwal sidang pada relaas panggilan sidang dengan pelaksanaan sidang di pengadilan, sehingga banyak waktu yang terbuang untuk menunggu jadwal sidang.

## **6. Permasalahan pada Subbagian Umum**

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab pada Subbagian Umum yaitu IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai. Secara umum, capaian kinerja Subbagian Umum dapat dikatakan Baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya IKU yang tidak tercapai targetnya, baik merujuk pada capaian pengembangan kompetensi pegawai, capaian indeks kualitas manajemen kinerja pegawai maupun dari capaian persentase kualitas anggaran. Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat kendala. Pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU tidak optimal, antara lain:

- a. Adanya kebijakan penyesuaian belanja negara berupa pemblokiran pagu DIPA tahun 2025
- b. Penyesuaian target IKU dan IKA : penyesuaian belanja negara dapat mempengaruhi target IKU dan IKA yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. Pengalokasian anggaran : Efisiensi belanja negara dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan IKU dan IKA;
- d. Pengukuran kinerja: Perubahan kebijakan belanja negara dapat mempengaruhi cara pengukuran kinerja dan pencapaian IKU dan IKA

Selain kendala IKU di atas, KPKNL Cirebon saat ini menghadapi permasalahan dalam hal sarana dan prasarana yang berpotensi menghambat kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Pengajuan belanja modal berupa kendaraan roda empat untuk operasional sampai saat ini belum terpenuhi. Meskipun telah diusulkan, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut.
2. Keterbatasan ruang rapat yang memadai. KPKNL Cirebon telah menyampaikan usulan pembangunan Gedung berupa ruang serbaguna dan ruang rapat tetapi sampai saat ini belum ada kepastian mengenai status persetujuan. Ketidakpastian ini menyebabkan keterbatasan ruang rapat yang memadai, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi antar unit kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap usulan-usulan

tersebut untuk memastikan kebutuhan dasar operasional dapat terpenuhi dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

#### **7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal secara umum ialah adanya peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal yang sering mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN, sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2025, secara umum KPKNL Cirebon telah mencapai target yang ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **115,16%**. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025:

Kode	IKU	Target s.d	Realisasi s.d.	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
		Triwulan IV	Triwulan IV				
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>						111,55
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya					111,53	
1a-CP	Indeks Integritas	100,00	105,29	105,32	105,32	60,54	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	121,63%	121,63	120,00	50,91	
	<b>Customer Perspective (20%)</b>						109,10
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					98,21	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	110,00%	110,00	110,00	40,19	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	70,36%	70,36	70,36	25,71	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	148,94%	148,94	120,00	32,31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	92,02	124,35	120,00	60,00	

3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	94,28	122,44	120,00	60,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>							
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					120,00	120,00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	130,57%	130,57	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	120,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	120,75%	120,75	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	98,93%	141,32	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	137,10%	171,38	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>							
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120,00	119,51
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00	120,00	40,00	
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	125,22	125,22	120,00	40,00	
6c-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	107,60%	134,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					118,54	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	117,09	117,09	117,09	58,54	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	112,75	140,94	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	98,76	123,45	120,00	120,00	

NKO

115,16

## B. Analisis Kinerja

### 1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- Fungsi asal dari BMN yang terdapat pada satuan kerja adalah untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, bukan untuk mencari PNPB.
- Penentuan BMN *idle* belum sepenuhnya menjadi kewenangan Pengelola Barang, meskipun beberapa BMN terindikasi *idle*, tetap harus melakukan konfirmasi dengan Pengguna Barang dan pada kenyataannya sangat sulit untuk meminta satker menyerahkan BMN yang terindikasi *idle*.
- Kurangnya minat masyarakat/pengusaha untuk menyewa BMN dikarenakan nilai sewanya belum jelas dan terbuka.
- Tingkat Pengukuran SBSK masih banyak yang dibawah 50%.
- Satker tidak tersedia anggaran pensertipikatan BMN dan terdapat bidang tanah yang tidak dapat disertipikatkan.
- Penatausahaan BMN masih belum tertib administrasi. Satker masih ada yang mencatat BMN tidak sesuai dengan ketentuan pengelompokan BMN: a) terjadi kesalahan pencatatan bangunan 2 lantai dengan 2 NUP (untuk masing-masing lantai) yang seharusnya dicatat dengan 1 NUP; b) Pencatatan Perolehan dari Pengembangan menjadi Aset Yang Berdiri Sendiri. Implikasinya pendataan evaluasi kinerja BMN yang direncanakan setelah dilapangan berbeda jumlahnya dengan setelah di lapangan.

#### b. Akar Masalah

- Masih terdapat BMN di satker-satker yang belum diajukan PSP dan pemanfaatan sesuai ketentuan.
- Belum adanya kesadaran satuan kerja untuk memanfaatkan BMN dan menyerahkan BMN *idle*.
- Belum semua Kementerian/Lembaga mendelegasikan kewenangan pengajuan usulan pengelolaan BMN sampai tingkat satker di bawahnya. Hal ini menyebabkan permohonan pengelolaan sangat "birokratis" dan memakan waktu yang lama.
- Kurang pahamnya satker-satker tentang mekanisme pemanfaatan sewa. Sebagian dari satker mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan sewa BMN ketika menjadi temuan BPK.
- Pemahaman SBSK satker masih normatif, satker kurang memahami bagaimana mengisi, menghitung dan menindaklanjutinya.
- Anggaran pensertipikatan BMN yang belum diketahui alokasinya dan Koordinasi tidak dapat dilakukan secara intensif melalui forum rapat atau FGD karena efisiensi anggaran.
- Kurangnya pemahaman satker akan penatausahaan BMN dan tidak ada transfer knowledge dari petugas/operator lama ke baru pada satker.

#### c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyelenggarakan sosialisasi/*forum grup discussion* dengan tema-tema terkait

pengelolaan BMN.

- Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian BMN dengan turun ke lapangan dan sekaligus memantau potensi aset serta mendiskusikan potensi aset tersebut ke satuan kerja terkait.
- Mengoptimalkan BMN melalui Penggunaan dan Pemanfaatan dan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Aset BMN.
- Koordinasi melalui WA ke kantah dan satker terkait penyelesaian pensertipikatan BMN dan rapat dengan Satker BBWS Cimanuk Cisanggarung dan BBWS Citarum terkait penyelesaian target K3.
- Melakukan koordinasi (survei lapangan) ke satker untuk melakukan pengukuran evaluasi kinerja BMN pada satker target; Melakukan perhitungan, pembuatan laporan serta penyampaian hasil evaluasi kinerja BMN berupa rekomendasi kepada Satuan Kerja yang dilakukan evaluasi BMN-nya; Memberikan pemahaman kepada satker untuk berkomitmen mengevaluasi kinerja BMN, sehingga BMN tidak sekadar menjadi beban tetapi sebagai objek operasional/investasi guna mewujudkan visi pemerintah dan mendorong pendapatan negara.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melanjutkan untuk melakukan pengukuran kinerja aset satuan kerja.
- Menyurati satuan kerja yang terindikasi memiliki BMN *idle/underutilized*.
- Penggalan Potensi Pemanfaatan *on the spot* ke satker.
- Melakukan pendampingan kepada satker yang dalam mengisi formulir pendataan dan memberikan sosialisasi (pembinaan) kepada satker.
- Koordinasi dengan satuan kerja agar BMN yang diusulkan sertifikasi BMN adalah BMN yang clean and clear dan Satker dapat memenuhi seluruh dokumen yang diperlukan.
- Melakukan koordinasi dengan Satker yang menjadi target portofolio, dalam hal pengisian formulir pendataan; Melakukan pendampingan kepada satker yang dalam mengisi (menyelesaikan) formulir pendataan; Memberikan sosialisasi (pembinaan) kepada satker.
- Pemetaan kembali potensi utilisasi dan dari sisi PSP BMN dan Sewa berdasarkan data SIMAN.
- Melanjutkan pembinaan langsung terhadap satuan kerja secara berkesinambungan.
- Meminta Satuan kerja untuk melengkapi data SIMAN.

2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Piutang Negara

1. Isu Utama dan Implikasi

- Debitur tidak diketahui keberadaannya sehingga menghambat proses penagihan;
- Masih terdapat BKPN yang bermasalah dan tidak lengkap serta tidak didukung dengan barang jaminan sehingga dalam pengelolaannya belum mencapai hasil yang optimal;
- Terdapat Debitur kurang beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

2. Akar Masalah

- Keberadaan debitur tidak diketahui;

- BKPN tidak lengkap dan tidak didukung barang jaminan;
  - Terdapat Debitur kurang beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.
3. Tindakan yang telah dilaksanakan
    - Mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen ke penyerah piutang;
    - Koordinasi dengan seksi penilaian untuk melakukan penilaian ulang atas barang jaminan yang telah berakhir masa berlakunya;
    - Mencari dan menelusuri alamat debitur/penanggung jawab hutang/ahli waris;
    - Mengajukan SKPT ke BPN setempat agar diketahui objek barang jaminan;
    - Melakukan koordinasi dengan BPN Kabupaten tentang lokasi/titik barang jaminan;
    - Berkoordinasi dengan Bendahara untuk menyelesaikan adanya sisa hasil lelang dan setoran yang tidak jelas dengan cara menyetorkan ke kas Negara;
    - Melakukan pendekatan persuasif terhadap debitur yang kurang beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.
  4. Rekomendasi Rencana Aksi
    - Diupayakan untuk melakukan pencegahan bepergian keluar wilayah Indonesia untuk debitur yang hutangnya lebih dari Rp 500.000.000,-
    - Melakukan pemetaan BPKN yang mempunyai barang jaminan.
    - Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melacak keberadaan debitur khususnya yang mempunyai hutang cukup besar.
    - Koordinasi dengan BPN untuk menerbitkan SKPT terbaru.
    - Melaksanakan lelang barang jaminan secara maksimal.
    - Melakukan penagihan langsung kepada debitur/penanggung jawab hutang/ahli waris agar dapat melakukan pelunasan hutang.
3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Jabatan Fungsional Penilai
    1. Isu Utama dan Implikasi
      - Keterbatasan data pasar yang tersedia di lapangan karena masyarakat belum terbuka terhadap transaksi tanah;
      - Tidak tersedianya alat bantu ukur dalam pelaksanaan penilaian.
    2. Akar Masalah
      - Keterbatasan data pasar yang tersedia di lapangan karena masyarakat belum terbuka terhadap transaksi tanah;
      - Tidak tersedianya alat bantu ukur dalam pelaksanaan penilaian.
    3. Tindakan yang telah dilaksanakan
      - Memperluas wilayah penilaian untuk mendapatkan data pasar yang mencukupi;
      - Melaksanakan penilaian menggunakan alat ukur yang dimiliki secara pribadi oleh pegawai KPKNL Cirebon
    4. Rekomendasi Rencana Aksi
 

Pengadaan alat bantu ukur dalam pelaksanaan penilaian.
4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Jabatan Fungsional Pelelang
    1. Isu Utama dan Implikasi
      - Lelang TAP (Tanpa Ada Penawaran) masih tinggi sehingga target tidak tercapai;
      - Pelaksanaan lelang di tahun 2024 didominasi lelang eksekusi barang tidak bergerak yang sulit dicairkan;

- Obyek lelang tanah sebagian besar masih dihuni oleh pemiliknya;
  - Harga masih menggunakan nilai pasar;
  - Aplikasi lelang.go.id belum dikenal secara luas oleh masyarakat di wilayah kerja KPKNL Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan) sehingga masyarakat belum familiar membeli barang secara *online* menggunakan *website* atau aplikasi Lelang Indonesia;
  - Informasi yang ditampilkan pada website lelang.go.id belum informatif misalnya belum adanya kewajiban mencantumkan nomor kontak penjual.
  - Formulir pendaftaran akun lelang di aplikasi lelang kurang lengkap sesuai dengan informasi di KTP, misalnya tidak ada kolom pengisian untuk RT dan RW.
2. Akar Masalah
- Lelang TAP (Tanpa Ada Penawaran) masih tinggi sehingga target tidak tercapai;
  - Objek lelang tidak *free and clear*;
  - Aplikasi lelang.go.id belum dikenal secara luas dan informasi yang ditampilkan pada website dan aplikasi belum informatif.
3. Tindakan yang telah dilaksanakan
- Penggalan potensi lelang (*door to door*).
  - Imbauan kepada Pemohon Lelang agar mengajukan nilai limit berpedoman pada Laporan Penilaian setinggi-tingginya harga pasar.
  - Sosialisasi dan FGD dengan pihak pemohon lelang terutama Satker, Bank dan Balai Lelang.
  - Menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media sosial.
  - Menyebarkan lelang *online* melalui siaran wawancara antara KPKNL Cirebon dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
4. Rekomendasi Rencana Aksi
- Penggalan potensi lelang, termasuk terhadap BMN di Satker yang sudah tidak digunakan.
  - Sosialisasi dengan pihak pemohon lelang baik Satker, Bank, maupun Balai Lelang.
  - Apresiasi terhadap pembeli lelang serta pemohon lelang dengan pokok lelang terbesar dan produktivitas lelang terbaik.
  - Menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.

**C. Hal yang mendukung, serta kendala pencapaian rencana/target dan langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala**

**1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PKN;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Cirebon sangat menunjang kelancaran

proses pencapaian target;

- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders*;
- d. Pemberian pemahaman terhadap satker melalui sosialisasi kebijakan Pengelolaan/Penatausahaan BMN dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*;
- b. Menjadikan sarana media sosial (*Whatsapp group*) sebagai saluran informasi dan penyampaian kendala bagi dan dari satuan kerja; dan
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan kepada satker, terutama peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang baru terkait pengelolaan/penatausahaan BMN termasuk dalam hal Revaluasi BMN.

## **2. Seksi Piutang Negara**

Pada Seksi Piutang Negara, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Piutang Negara;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Cirebon sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders* penyerah piutang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga;
- b. Mengikuti kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang Piutang Negara;
- c. Penggalian potensi piutang Daerah dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga pemerintah di wilayah kerja KPKNL Cirebon.

## **3. Jabatan Fungsional Penilai**

Pada Seksi Pelayanan Penilaian, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar seksi dalam internal KPKNL terutama dengan seksi PKN sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan Penilaian;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Cirebon sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Koordinasi yang intensif dengan Kanwil DJKN Jabar dan Direktorat Penilaian Kantor Pusat DJKN;
- b. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan *stakeholders*;
- c. Mengusulkan pengadaan alat ukur yang akan berguna untuk kegiatan penilaian.

#### 4. Jabatan Fungsional Pelelang

Pada Jabatan Fungsional Pelelang, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, pejabat fungsional Pelelang, dan antar Seksi/Subbagian di internal KPKNL) sangat mempengaruhi tercapainya target pada Jabatan Fungsional Pelelang;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Cirebon sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif, serta pelayanan prima kepada *stakeholders* pengguna jasa Lelang;
- d. Kondisi Pasar atau daya beli masyarakat yang rendah, barang yang kurang *marketable* dan limit yang tinggi merupakan beberapa alasan tidak tercapainya target/rencana seksi lelang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi dan publikasi terkait lelang kepada pengguna jasa lelang baik kepada pemohon maupun peminat lelang agar mereka mengenal serta memahami sistem penjualan secara lelang melalui aplikasi *e-auction* yang mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem manual/dengan kehadiran;
- b. Melakukan penggalian potensi lelang baik terhadap instansi-instansi maupun lembaga yang memiliki potensi untuk menggunakan sistem lelang;
- c. Mengadakan *Focus Group Discussion* dengan para stakeholder pemohon lelang terkait penetapan nilai limit yang wajar dan peningkatan pemasaran terhadap objek lelang.
- d. Melakukan kunjungan langsung/pertemuan resmi dengan para *stakeholder* di wilayah kerja agar terjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelayanan lelang.

#### 5. Seksi Hukum dan Informasi

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Cirebon sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Seksi Hukum dan Informasi berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- b. Berkoordinasi antar Seksi terutama Jabatan Fungsional Pelelang dan Piutang Negara untuk melakukan kerja sama terkait penanganan perkara pada KPKNL Cirebon; dan
- c. Berkoordinasi dengan Jabatan Fungsional Pelelang terkait kesalahan input yang sering dilakukan oleh peserta lelang yang menyebabkan kendala pengembalian uang jaminan penawaran lelang.

#### 6. Seksi Kepatuhan Internal

- a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/*workshop*;
- b. Tindaklanjut pemantauan hasil survey Sistem Pengendalian Internal;
- c. Internalisasi atas tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal seperti contoh Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemantauan Gratifikasi, Pengelolaan Kinerja, dll.;
- d. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bagian OKI Kantor Pusat DJKN;

#### D. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025 KPKNL Cirebon mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.626.977.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Belanja Barang	Rp 2.557.437.000,00
Belanja Modal	Rp 69.540.000,00

Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Cirebon berdasar Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Riil, dan Capaian Efisiensi sebagai berikut:

#### a. Penyerapan Anggaran

Uraian		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>Pagu Bruto</b>		<b>2.626.977.000</b>	<b>2.260.479.254</b>	<b>86.05%</b>
<b>Faktor Pengurang</b>				
a.	Belanja Barang	<b>2.557.437.000</b>	<b>2.226.724.243</b>	
b.	Belanja Modal	<b>69.540.000</b>	<b>33.755.011</b>	
<b>Capaian Indeks Kinerja Anggaran</b>				<b>120,00%</b>


**b. Nilai Kinerja Organisasi**

Indikator Kinerja Kegiatan / Indikator Output Kegiatan	Target	Satuan	Capaian			
			s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
<b>Stakeholder Perspective</b>						
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>						
Indeks integritas	100	Indeks	120	120	120	105,29
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	%	183,15%	133,32%	123,84%	121,63%
<b>Customer Perspective</b>						
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>						
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	%	78,15%	97,73%	97,98%	110,00%
Persentase realisasi pokok lelang	100	%	178,61%	99,82%	66,08%	70,36%
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	%	174,65%	124,10%	112,07%	148,94%
<b>Customer Perspective</b>						
<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>						
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Indeks	91,57	91,22	92,61	92,02
Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Indeks	96,72	96,46	95,91	94,28
<b>Internal Process Perspective</b>						
<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>						
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	%	5,06%	55,40%	60,46%	130,57%
Persentase evaluasi kinerja BMN	100	%	120,00%	113,85%	100,57%	120,00%
<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>						
Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100	%	132,92%	121,90%	122,95%	120,75%
Tingkat kualitas layanan penilaian	70	%	103,73%	105,32%	103,68%	98,93%
Persentase produktivitas lelang	80	%	50,54%	81,71%	105,62%	137,10%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						
<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>						


Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Indeks	120	120	120	120
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Indeks	160	145,71	135	125,22
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	%	24,50%	66%	86%	107,60%
<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>						
Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Indeks	117,15	118,15	116,63	117,09
Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Indeks	115	112,50	111,67	112,75
<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>						
Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Indeks	99,55	97,61	98,33	98,76

## E. Kinerja Lain-Lain

### 1. Sosialisasi Aplikasi Lelang kepada Perumda BPR Kabupaten Cirebon

	<p>Budi Prayitno, Kepala KPKNL Cirebon bersama M. asrori dan Cheffy Mulia Kani Hikma (Pelelang KPKNL Cirebon) menghadiri undangan Perumda BPR Kabupaten Cirebon, Dalam sambutannya Budi Prayitno menyampaikan bahwa administrasi lelang harus lengkap dan tertib dalam penyimpanannya, karena dokumen permohonan lelang merupakan alat bukti jika berperkara di pengadilan.</p>
---	---

## 2. Edukasi dan Komunikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon

 <p>KPKNL Cirebon - OJK Cirebon <b>Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</b></p> <p>#AYOIKUTLELANG 150 991</p>	<p>KPKNL Cirebon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyelenggarakan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman persepsi mengenai mekanisme lelang sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah kepada BPR se-Ciyumajakuning, bertempat di Aula Kantor OJK Cirebon.</p>
---	---

### 3. Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Lelang BMN Pada Pemerintah Kota Cirebon



## Tertib dan Transparan

Menghapus BMD dengan Skema Lelang  
Jika Tidak Sekarang, Kapan Lagi!!



#AYOIKUTLELANG

DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Budi Prayitno, Kepala KPKNL Cirebon, bersama Pelelang KPKNL Cirebon melaksanakan kegiatan sosialisasi tata cara proses lelang Barang Milik Daerah, bertempat di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Jl. Pengampon Kota Cirebon.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Cirebon secara umum pada Tahun Anggaran 2025 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2025 tercapai sebesar **115,16%**.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, KPKNL Cirebon perlu terus memperkuat perencanaan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Cirebon Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Cirebon selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya serta mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## LAMPIRAN

### DAFTAR LAMPIRAN PENGHARGAAN KPKNL CIREBON TAHUN 2025

1. NKO Peringkat Ketiga Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat atas Capaian Unit Pengelola Risiko (UPR) dengan Nilai 99.58 Pemberi Penghargaan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat tanggal 16 April 2025



2. Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik (nilai akhir IKPA 100 dengan kategori "Sangat Baik") pada periode semester I Tahun 2025 Pemberi Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Cirebon Nomor KEP-58/KPN.1306/2025.



3. Apresiasi dan Penghargaan atas Program Sertifikasi BMN Hulu Migas Tahun 2025 Pemberi Penghargaan Pertamina Hulu Energi.

